

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan ketika anak dilibatkan dalam kegiatan yang tujuannya untuk memenuhi gairah seksual pelaku yang biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (Surjaningrum, 2020). Bentuk kekerasan seksual terbagi menjadi dua yaitu kontak fisik dan tanpa kontak fisik. Wealin, (2007) berpendapat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan merupakan orang yang dikenal korban yakni keluarga, 30% pelaku pada anak paling sering dilakukan oleh saudara laki-laki, ayah, paman maupun sepupu, 60% pelaku merupakan kerabat keluarga seperti teman dari keluarga, pengasuh atau tetangga dan 10% pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang asing (Masruroh dkk., 2022). Berdasarkan pendapat Finkelhor serta Browne (2009) mengategorikan ada 4 tipe trauma akibat terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yaitu : penghianatan (*betrayal*), trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*) dan stigmatisasi (Nasution dkk, 2020).

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak semakin meningkat setiap tahunnya, menurut data Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyebutkan ada 10.727 laporan kasus terhadap kekerasan terhadap Perempuan dan anak, sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga saat ini, dari jumlah tersebut sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan, sebagai upaya pencegahan adanya kekerasan seksual terutama pada anak, peran guru dan orang tua tentu diperlukan (Masruroh, 2022). Menurut World Health Organization (WHO) suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang, baik orang yang mempunyai hubungan keluarga maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban (Suhadianto, 2023).

Menurut Rasyidayati (2023) pemerintah Indonesia pada dasarnya sudah berpartisipasi dalam menerapkan konvensi hak anak, salah satunya adalah setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak berada pada lingkungan yang terlindungi dari berbagai kekerasan seperti kekerasan dalam rumah

tangga, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi fisik dan sosial atau kekerasan lainnya. Hak anak direalisasikan dengan mengatur undang-undang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi yang dijelaskan dalam UU no.35 tahun 2014 meliputi setiap perbuatan terhadap anak yang berdampak pada penderitaan fisik, psikis dan seksual (Rasyidayanti dkk, 2023).

Pendidikan seks (*sex education*) merupakan suatu pengetahuan yang perlu kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan jenis kelamin. Pendidikan seksual yang diberikan kepada anak berpengaruh sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, pengenalan tentang anatomi tubuh dan pemahaman mengenai perubahan tubuh selama pubertas menjadi bagian penting dalam kegiatan psikoedukasi (Zahara dkk, 2023). Dengan diadakannya Pendidikan seksual, anak-anak dapat memahami batasan-batasan yang tepat dalam berinteraksi dengan orang lain, Pendidikan seks yang diajarkan kepada anak mencakup pengajaran tentang semua aspek seks, seperti perkembangan jenis kelamin sebagai alat reproduksi, hal-hal yang berhubungan dengan menstruasi dan mimpi basah (Hermawan, 2022).

Menurut Adriananta (2022) pendidikan seksual atau psikoedukasi seks mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang seks, sehingga menurunkan potensi terjadinya pelecehan seksual pada anak. Psikoedukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang diberikan kepada anak terbukti efektif dengan peningkatan pengetahuan, keahlian dan dukungan untuk proteksi diri. Hal ini dapat terjadi sebab dalam kegiatan psikoedukasi terdapat banyak informasi yang diberikan kepada anak, sehingga mereka mendapat materi dan peningkatan pengetahuan. Psikoedukasi yang disampaikan kepada anak tentunya menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang kongret sehingga mudah dipahami (Adriananta dkk, 2022).

Menurut Solehati (2023) pendidikan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pencegahan primer dalam menghindari kasus terjadinya kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual meliputi setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang (Marhan dkk, 2022). Pentingnya Pendidikan seks diberikan kepada anak sebagai pemahaman pendidikan seks, supaya anak memperoleh informasi yang tepat mengenai seks, seperti indentifikasi anggota tubuh, fungsi masing-masing anggota tubuh serta perbedaan anggota tubuh antara perempuan dan laki-laki. Materi Pendidikan seksual yang perlu diberikan kepada anak yaitu terkait menutup aurat, tujuannya adalah menumbuhkan rasa malu pada anak sehingga mereka terbiasa menjaga aurat dan menundukkan pandangan, termasuk dalam

berhias dan tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka juga merupakan *edukasi* sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual (Ismet & Suhasmi, 2021).

Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak agar anak mengetahui fungsi organ reproduksinya sejak dini sehingga anak dapat terhindar dari perilaku penyimpangan seksual. Pendidikan seks perlu diberikan kepada anak untuk menjembatani rasa keingintahuan anak mengenai beberapa tawaran yang bersifat vulgar (Ninawati dkk, 2018). Pendidikan seksual merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga anak mampu menyiapkan dan beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dimasa depan dalam kehidupannya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada siswa adalah dengan memberi informasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga diri, upaya yang diberikan kepada siswa bisa berupa psikoedukasi yang harapannya bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pada siswa, psikoedukasi yang diberikan bisa berupa gambar, video tentang organ dan fungsinya, serta cara pencegahan terjadinya kekerasan seksual apabila terjadi dalam keadaan yang tidak diharapkan. Psikoedukasi Pendidikan seksual yang diberikan kepada siswa bisa melalui metode seperti proyek, bernyanyi, dialog dan cerita bergambar (Oktarina, 2019).

Berdasarkan pendapat Sulistiyowati (2018) adanya psikoedukasi seks bertujuan untuk mengenalkan kepada anak tentang jenis kelamin, memahami kondisi tubuhnya, kondisi tubuh lawan jenisnya, cara menjaganya baik dari sisi kesehatan, keamanan, keselamatan, menjaga dan menghindari anak dari kasus kejahatan seksual. Psikoedukasi seks yang diberikan kepada anak dapat meningkatkan pengetahuan pencegahan seks pada anak sebab psikoedukasi merupakan proses untuk mengembangkan pengetahuan, mengajarkan, mendidik dan membeikan informasi penting terkait pelecehan seksual, bentuk pelecehan seksual dan pencegahannya (Sulistiyowati dkk, 2018).

Berdasarkan penelitian Machmudah dkk (2021) mengatakan bahwa pentingnya Pendidikan seksual untuk diberikan kepada siswa sebagai upaya penamahaman, Pendidikan seksual seharusnya didukung sepenuhnya dengan pengetahuan yang dimiliki orang tuanya, sebab guru merupakan orang tua itu sendiri. Beberapa penelitian mengenai efektifitas Pendidikan seksual untuk siswa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gender dan sebagai upaya tindakan preventif terjadinya pelecehan

dan kekerasan seksual pada siswa. Pendidikan seksual menjadi alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait apa saja yang menjadi kategori pelecehan seksual pada anak, sebab dalam Pendidikan seksual terdapat informasi, pengetahuan, pengajaran dan Pendidikan mengenai tindakan pelecehan seksual, bentuk dan cara pencegannya (Machmudah dkk, 2021).

Tujuan Pendidikan seksual bukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang hubungan seksual, tetapi untuk memberi mereka pemahaman tentang upaya kejahatan disekitar mereka sehingga anak dapat mengidentifikasi situasi berbahaya dan mencegah terjadinya pelecehan seks, memberi pemahaman kepada anak terhadap sentuhan kepada dirinya yang tidak diperbolehkan orang lain untuk menyentuhnya, mengajarkan kepada anak untuk mengakhiri interaksi yang tidak pantas dan mengajarkan kepada anak cara meminta pertolongan jika terdapat situasi yang tidak diinginkan (Anggraini, 2017). Pengetahuan dan pemahaman yang didapat anak tentang Pendidikan seksual dapat membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang harus mereka jaga dari dirinya. Pendidikan seksual merupakan sebuah fitrah yang sudah Allah amanahkan kepada umat manusia, untuk tidak melakukan kekerasan bentuk apapun kepada anak. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4] : 9 berikut :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *‘Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).’* (Al-Qur’an dan Terjemah RI, 2017). Minimnya pengetahuan tentang Pendidikan seksual akan menimbulkan faktor terjadinya kekerasan seksual, kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat berdampak pada perkembangan psikologis, seperti timbul kecemasan dalam diri, timbul rasa malu, anak mengalami trauma, memiliki masalah dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, serta mengalami gangguan seksual. Tidak hanya berdampak pada korban, tentunya terjadinya kekerasan seksual akan berdampak serius kepada orang tua korban serta instansi tempat korban belajar (Astri Anindya, 2020). Menurut Terrt E. Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat

bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse* (Permatasari, 2017).

Sekolah menjadi salah satu instansi yang tepat untuk memberikan informasi kepada anak terkait pentingnya pendidikan seksual, dalam beberapa pelajaran seperti pelajaran pendidikan agama Islam, pemahaman terkait kekerasan seksual sudah diperhatikan sangat khusus, hal ini sebagai upaya pemahaman dan penyadaran terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual (Hudat dkk, 2022). Sekolah menjadi agen pelaksana proses Pendidikan yang harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk dapat mencapai tujuan dalam hal Pendidikan, seperti Pendidikan seksual yang perlu diberikan kepada siswa, beberapa perlindungan juga harus diberikan kepada siswa disekolah yaitu dengan mengutamakan hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh hak berkembang, hak perlindungan dan hak mendapat Pendidikan (Yosada & Kurniati, 2019).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana materi pendidikan pencegahan kekerasan seksual yang tepat untuk anak guna mengatasi tingginya angka kekerasan seks yang menyimpang pada anak sekolah dasar. Tantangan untuk guru dan orang tua dalam menghadapi kasus yang semakin tahun semakin meningkat ini adalah dengan cara memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anak peserta didik yang tujuannya supaya nantinya mereka lebih berhati-hati terutama dalam hal bergaul dengan orang asing.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan perilaku di SDN Lempuyangwangi Yogyakarta, dengan melihat pemahaman mengenai Pendidikan seksual yang dimiliki oleh siswa masih rendah yang dibuktikan dengan beberapa kata-kata yang dilontrakan oleh siswa kepada siswi yang berkaitan dengan bentuk tubuh atau kata-kata seksual. Peneliti juga melihat rendahnya pengetahuan Pendidikan seksual yang dimiliki oleh siswa dan siswi dengan dibuktikan ketika berganti baju setelah mata pelajaran olahraga secara bersama-sama masuk kamar mandi untuk siswi, dan berganti baju di dalam kelas secara serempak oleh siswa, saat melakukan penamatan langsung di sekolah, peneliti beberapa kali menemukan sentuhan fisik yang dilakukan oleh siswa kepada siswi, peneliti juga mendengar laporan dari wali kelas bahwa beberapa siswa mencoba melakukan kontak fisik seksual seperti sengaja memanggang anggota tubuh siswi seperti bagian payudara.

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN Lempuyangwangi kota Yogyakarta, penelitian ini menggunakan psikoedukasi pelatihan melalui program “Tubuhku Tanggungjawabku”. Setelah membahas mengenai pentingnya pendidikan seksual

dengan sekolah, sekolah menyetujui program psikoedukasi seks sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Keputusan sekolah untuk menyetujui program psikoedukasi ini adalah langkah positif dan penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan terjamin bagi siswa. Pendidikan seksual akan menjadi alternatif untuk menambah pemahaman siswa mengenai pentingnya Pendidikan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada siswa di lingkungan sekolah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah ada perbedaan pemahaman Pendidikan seksual pada *pretest* dan *posttest* pada kelompok eksperimen?
2. Apakah ada perbedaan pemahaman Pendidikan seksual *posttest* pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol?
3. Apakah kegiatan psikoedukasi pendidikan seksual efektif dalam meningkatkan upaya pemahaman Pendidikan seksual siswa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbedaan *pretest* dan *posttest* pada kelompok eksperimen tentang pentingnya Pendidikan seksual guna menjaga diri dari kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis pemahaman *posttest* materi psikoedukasi Pendidikan seksual pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah materi diberikan kepada siswa sekolah dasar.
3. Untuk mengidentifikasi keefektifan kegiatan psikoedukasi Pendidikan seksual sebagai upaya dalam memberi pemahaman Pendidikan seksual kepada siswa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ada dalam suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Kegunaan penelitian ini tentunya sangat penting untuk diteliti dengan

harapan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan bidang ilmu psikologi pendidikan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada dunia pendidikan anak-anak untuk mencegah adanya kasus kekerasan seksual

2. Secara Praktis

- a. Bagi siswa untuk menambah pengetahuan tentang cara mencegah kejahatan seksual, mengetahui batasan anggota tubuhnya sendiri yang tidak bisa dipengang oleh orang lain
- b. Bagi guru untuk menambah wawasan dalam mengajarkan pendidikan pencegahan kekerasan seksual pada anak
- c. Bagi orang tua untuk menambah keterampilan dalam mengasuh anak yang aman dari kekerasan seksual.
- d. Bagi Peneliti, diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan peneliti terkait pembahasan ini, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
- e. Bagi pihak sekolah diharapkan agar meningkatkan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual pada siswa baik melalui mata pelajaran ataupun sosialisasi lain diluar mata pelajaran khusus, sehingga siswa lebih memahami cara pencegahan terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

**BAB I:** Bagian ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian dan manfaat yang diberi peneliti secara praktis dan teoritis.

**BAB II:** Pada bagian ini memuat Tinjauan Penelitian Terdahulu dan kerangka teori tentang pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu pembahasan pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak usia dini.

**BAB III:** Bagian ini memuat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti dengan alasan menggunakannya, kemudian memaparkan mengenai jenis

penelitian yang dipakai, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV:** Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini terdapat hasil-hasil penelitian yang telah diuji dengan berbagai teknik analisi data. Pada bagian pembahasan merupakan bagian hasil pemikiran penulis.

**BAB V:** Kesimpulan, saran dan penutup.